



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Lola
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 2 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid.B/2020/ PN Sos tentang penunjukan saudara Ghazali Pauwah,S.H. dan rekan sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Nomor:74/Pid.Sus/2020/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya ", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di rubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban didasari dengan adanya hubungan pacaran dan tidak pernah memaksa, mengancam, maupun membujuk Anak Korban namun hal itu terjadi atas dasar kemauan antara Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 1, halaman 17, dan halaman 21 Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak konsisten antara Pasal dalam surat dakwaan dan surat tuntutan telah menghilangkan dan menambah Pasal baru yakni Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya tidak ada dalam Surat Dakwaan No.REG.PERK:PDM-016/TPUL/TIKEP/09/2020;

- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan hubungan badan bersama anak korban dikarenakan didasari kemauan bersama antara Terdakwa dan Anak Korban;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua keterangan Anak Korban salah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa pada kejadian pertama hari, tanggal, yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2017 sekitar pukul 16:00 Wit bertempat di dalam kamar depan rumah orang tua anak korban Di Kota Tidore Kepulauan, kejadian kedua sampai dengan kejadian ke lima pada waktu, hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2019 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Di Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 18 Tahun sesuai dengan kutipan Ijazah Sekolah Dasar nomor: 729/IST/CS/KT/2997, tanggal 07 Maret 2001 ditandatangani oleh Drs. ANAS MAJID Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada bulan Nopember tahun 2017 sekitar pukul 16:00 Wit bertempat di dalam kamar depan rumah orang tua anak korban Di Kota Tidore Kepulauan saat itu anak korban berada di dalam rumahnya sementara terdakwa berada di depan rumah anak korban sedang membersihkan mobil trak, setelah selesai membersihkan mobil trak terdakwa langsung masuk ke dalam rumah anak korban dan menuju kamar mandi kemudian terdakwa mandi, selanjutnya setelah mandi terdakwa langsung keluar dan melihat anak korban lagi duduk di depan TV (televisi) menonton, tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban menuju kamar depan, anak korban menolak dengan berkata "tidak mau" namun terdakwa tetap menarik tangan anak korban sampai ke depan pintu kamar, anak korban berupaya menahan pintu dengan kedua tangannya namun terdakwa dengan kuat tenaga melepas pegangan tangan anak korban yang sementara memegang pintu kamar depan sehingga kedua tangan anak korban terlepas dari berpegang ke pintu kamar tersebut, saat tangan anak korban terlepas dari pegangan ke pintu kamar anak korban sempat berusaha lari dari terdakwa namun terdakwa langsung memegang tangan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



kanan anak korban kemudian menariknya masuk kedalam kamar depan, saat di dalam kamar, terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mendorong tubuh bagian dada anak korban hingga anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menarik celana anak korban, anak korban menolak dengan berka-ta “jangan jangan jangan” namun terdakwa terus menarik celana anak korban hingga terlepas selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa kemudian menindih tubuh anak korban dengan posisi terdakwa diatas lalu anak korban dibawahkemudian terdakwa memasukan kemaluan/penis anak korban yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyang pantat naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu terdakwa tumpahkan sperma di dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya/penisnya dari dalam kemaluan/vagina anak korban selanjutnya terdakwa langsung bangun lalu berdiri memakai celananya lalu keluar dari kamar sementara anak korban memakai sendiri celananya;

- Bahwa kejadian kedua pada hari tanggal sudah tidak dapat diingat lagi tapi pada bulan bulan Juni 2019 ber-tempat bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Kota Tidore Kepulauan saat itu anakkorban sedang berada di rumah tiba-tiba saksi IV(istri terdakwa) kerumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor sesampai di rumah anak korban saksi IV ma-suk dan menemui anak korban yang saat itu berada di dalam kamar, lalu saksi IV berkata “mari iko mama uni dulu tong pigi” mendengar ajakan saksi IV anak korban langsung mengiakan dan mengikuti saksi IV menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IV menuju rumah saksi IV yang jaraknya tidak jauh dari rumah anak korban, sesampainya di rumah saksi IV kemudian saksi IV berkata kepa-da anak korban “tara apa masuk sudah” saat itu anak korban masih berdiri di depan pintu saksi IV memegang bahu anak korban membawa anak korban masuk di dalam rumah terdakwa sesampai di dalam rumah saksi IV kembali saksi IV menyuruh anak korban masuk di dalam kamar, saat di depan kamar, anak korban melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar dengan po-sisi berbaring di atas tempat tidur kemudian saksi IV menyuruh anak korban duduk di tempat tidur, setelah anak korban duduk saksi IV langsung meniduri anak korban sehingga posisi anak korban terlentang saat itu saksi IV duduk tepat disamping kepala anak korban sambil berkata “sudah tara usah malu-malu sudah tara apa-apa “ (tidak perlu malu-malu tidak apa-apa) tiba-tiba



ter-dakwa langsung mendekati dan menarik celana anak korban, anak korban benolak dengan berupaya me-megang celananya tapi terdakwa dengan tenaganya menarik kuat sehingga celana anak korban terlepas dari pegangannya terdakwa membuka celananya dan menindih anak korban dengan posisi terdakwa di atas dan anak korban di bawah langsung terdakwa memasukan kemaluan/penis terdakwa ke dalam kemalu-an/vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik-turun, disaat itu saksi IV berbisik di telinga anak korban dengan berkata "enak katarada" sekitar lima menit anak terdakwa langsung bangun dan berdiri dari tempat tidur kemudian memakai celananya sementara anak korban berdiri kemudian memakai celananya selanjutnya saksi IV mengantar anak korban pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi pada bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Tidore Kepulauan, saat itu anak korban berada di rumahnya tiba-tiba anak korban melihat ada pesan singkat dari saksi IV yang isinya "bikin agar-agar dulu" lalu anak korban membalas pesan singkat anak korban dengan berkata "O io suda nanti baru kabawa" ( ya sudah nanti anak korban ke rumah )setelah itu anak korban meminta izin ke ibu anak korban untuk pergi ke rumah saksi IV untuk buat agar-agar dan ibu anak korban mengiyakan lalu anak korban dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah saksi IV sesampainya di rumah saksi IV anak korban langsung memarkir sepeda motornya dan ber-jalan menuju rumah saksi IV dan masuk di dalam rumah terus sampai di dapur lalu anak korban bertemu dengan saksi IV yang berada di dapur, saat anak korban masuk, anak korban sudah melihat terdakwa berada di dalam rumah,selanjutnya anak korban bertanya kepada saksi IV "mana agar-agar" kemudian saksi IV menjawab "agar-agar tarada" (agar-agar tidak ada) kemudian anak korban menjawab "oh io suda kalau bagitu saya katas ambe agar-agar di rumah minta di mama" (iya saya ke rumah ambil agar-agar minta pada ibu di rumah) selanjutnya anak korban kembali ke rumahnya mengambil agar-agar tersebut dan berkata kepada ibu anak korban "mama ada agar-agar ka tarada mama uni minta mau bikin agar-agar" ( mama ada agar-agar tidak, mama Uni minta agar-agar) lalu ibu anak korban menjawab "coba lihat di dalam lemari ada agar-agar" anak korban langsung menuju berjalan menuju lemari lalu mengambil agar-agar sebanyak dua bungkus setelah menemukan agar-agar anak korban segera kembali ke rumah saksi IV anak korban langsung masuk dan ber-kata

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



kepada saksi IV "ini ada agar-agar bikin sudah" lalu anak korban bersama saksi IV membuat agar-agar tersebut, sementara agar-agar hendak diuat anak korban mendengar saksi IV berkata "air tidak ada jadi beli air dulu" kemudian anak saksi melihat terdakwa mengambil gelon kosong dan pergi membeli air sedangkan anak korban bersama saksi IV lanjut buat agar-agar hingga agar-agar masak, setelah masak agar-agar anak korban mendengar saksi IV berkata "mari sudah tunggu agar-agar dingin baru pulang" selanjutnya saksi IV menutup jendela dan pintu dapur, kemudian saksi IV memanggil anak korban dan berkata "mari ikut sudah" lalu anak korban berdiri dan berjalan mengikuti ajakan saksi IV anak korban berjalan sampai di depan kamar kemudian saksi IV menyuruh anak korban untuk masuk di dalam kamar namun anak korban menolak dengan berkata "tako masuk" (takut ma-suk) lalu saksi IV menjawab "me biki apa kaa, tara apa-apa ya ada mama IV saja kong" (tidak apa kana da mama IV) saat itu posisi saksi IV sudah ada di dalam kamar anak korban berkata "sii jangan sudah tara usah sudah" (jangan tidak usah/tidak mau) lalu saksi IV berkata "tara apa-apa masuk sudah ada mama IV kong"( tidak mengapa ada saya juga) sehingga anak korban mau mengikuti ajakan saksi IV masuk di dalam kamar saat didalam kamar anak korban melihat terdakwa berdiri di depan kaca dan tidak mengenakan baju hanya mengenakan celana pen-dek, saat anak korban masuk di dalam kamar terdakwa langsung mendekati anak korban dan langsung me-meluk anak korban dari arah depan, anak korban berupaya menolak tapi pelukan terdakwa sangat kencang sehingga anak korban tidak kuat melawan, tiba-tiba anak korban melihat saksi IV langsung mengunci pintu kamar dari dalam selanjutnya terdakwa terus memeluk anak korban lalu mengambil bantal kepala dan ditaruh di atas lantai, terdakwa lalu menarik tangan anak korban hingga anak korban terjatuh dilantai, seketika anak korban didorong oleh terdakwa menggunakan kedua tangan mengenai dada depan anak korban hingga anak korban tersungkur dalam posisi terlentang, terdakwa dalam posisi jongkok langsung membuka celana anak korban lalu terdakwa membuka celananya terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dengan posisi anak korban dibawah dan terdakwa diatas, langsung terdakwa memasukan kemalu-an/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan, menaik-turunkan pantanya anak korban merasakan sakit/pedis di bagian vaginanya dan meletakkan tangannya di dada namun saksi IV mengambil kedua tangannya dile-takan di punggung

*Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



terdakwa seperti orang yang sedang pelukan, saat anak korban ditindih oleh terdakwa, saksi IV sempat meraba-raba paha kanan anak korban sekitar lima menit dan anak korban melihat terdakwa langsung bangun dari tempatnya disusul saksi IV yang membuka pintu la-lu keluar lebih dulu, sementara anak korban memakaikan celananya kemudian keluar dari dalam kamar, selanjutnya saksi IV berjalan menuju dapur dan memberikan agar-agar yang telah ma-tang kepada anak korban, saksi IV berkata "nanti mama IV pegang sudah nanti dia jatuh" selanjutnya anak korban saksi IV bersama anak korban pergi ke rumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai anak korban yang membonceng saksi IV;

- Bahwa kejadian keempat pada bulan hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan saat itu anak korban berada di rumahnya, tiba-tiba saksi IV datang ke rumah menemui anak korban sambil berka-ta "ikut mama IV dulu tong pigi baronda" (ikut mama IV kita jalan-jalan) korban lalu mengikuti ajakan saksi IV dan berjalan keluar dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi IV yang membonceng anak korban menuju rumah saksi IV sesampainya di rumah saksi IV berjalan di depan sedangkan anak korban turun dari sepeda motor dan mengikuti saksi IV dari belakang, saksi IV masuk sampai di depan kamar rumahnya lalu saksi IV menyuruh anak korban untuk masuk tapi anak korban menolak karena anak korban takut kalau terdakwa berada di dalam kamar, tapi saksi IV tetap memanggil anak korban dengan berkata "tara apa, mari masuk sudah" (tidak apa ayo masuk) mendengar ajakan saksi IV anak korban langsung masuk, setelah di dalam kamar anak korban melihat terdakwa sudah ada di dalam kamar dalam posisi tidur di tempat tidur sementara saksi IV berdiri di samping lemari baju, anak korban melihat saksi IV membangunkan terdakwa, saat terdakwa terbangun kemudian berdiri langsung memeluk anak korban dari depan merebahkan tubuh anak korban hingga posisi anak korban terlentang, teterdakwa membuka celana anak korban kemudian terdakwa melepas sendiri celananya, terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan posisi terdakwa diatas lalu anak korban dibawah kemudian terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyang pantat naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu terdakwa hingga keluar sperma terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya/penisnya dari dalam kemaluan/vagina anak korban



selanjutnya terdakwa langsung bangun lalu berdiri memakai celananya lalu keluar dari kamar sementara anak korban memakai sendiri celananya setelah anak korban disetubuhi oleh terdakwa saksi IV berkata "ngana pu mama dengan papa itu nanti torang yang ator jadi tara apa-apa" (orang tuamu itu nanti kami yang atur jadi tidak apa) selanjutnya saksi IV mengambil sepeda motor dan mengantar anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima pada bulan hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kota Tidore Kepulauan saat itu anak korban sedang jalan-jalan sekitar pukul 16.30 Wit anak korban dipanggil oleh saksi IV rumahnya, mendengar ada yang memanggil anak korban menoleh dan melihat saksi IV sedang melambai tangan berdiri di depan teras rumah saksi IV, anak korban kemudian berjalan ke arah saksi IV setelah sampai di depan rumah, saksi IV langsung berkata "mari masuk sudah" (ayo masuk) anak korban terus masuk dan melihat terdakwa sedang duduk di kursi, tiba-tiba anak korban melihat terdakwa masuk ke dalam kamar belakang, saat itu saksi IV memanggil anak korban, anak korban mengikuti saksi IV masuk sampai di dalam, anak korban melihat terdakwa tidak mengenakan baju mendekati anak korban dan langsung melepas celana anak korban, kemudian terdakwa memberikan Hp (handphone) kepada saksi IV untuk memotret terdakwa dengan anak korban posisi kepala terdakwa dekati kemaluan anak korban dengan posisi terdakwa berbaring kemudian terdakwa berdiri di samping anak korban dan mendekati kemaluan/penis terdakwa di wajah anak korban kemudian terdakwa menyuruh saksi IV memotret, setelah saksi IV memotret menggunakan hp (handphone) terdakwa kembali mengambil Hp (handphone) dari saksi IV kemudian membuka aplikasi video yang berada di dalam Hp (handphone) lalu hp tersebut terdakwa arahkan ke tempat tidur, lalu terdakwa melepas semua pakaian anak korban langsung terdakwa nerebahkan tubuh anak korban langsung terdakwa menindih tubuh anak korban dengan posisi anak korban di bawah terdakwa di bawah kemudian terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyang pantat naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu terdakwa hingga keluar sperma terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya/penisnya dari dalam kemaluan/vagina anak korban selanjutnya terdakwa langsung bangun lalu berdiri memakai celananya lalu keluar dari kamar berjalan di kamar mandi setelah itu tidak lama kemudian saksi IV membawa anak korban ke kamar

*Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi di dalam kamar mandi terdakwa telah sediakan air dalam wadah ukuran cat merk matex selanjutnya saksi menyuruh anak korban mandi selanjutnya setelah mandi anak korban berjalan keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut hingga Anak korban hamil sebagaimana Visum et Repertum No-mor : 445/044/11/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Tri Mardiana, dokter pada Rumah sakit pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Abdomen: tampak cembung, teraba janin, tinggi fundus uteri 26, lingkaran perut 78, taksiran berat janin 2,028;

- Pemeriksaan USG tanggal 31 Oktober 2019: Gravid tunggal hidup, letak kepala, usia kehamilan 32 minggu 1 hari, plasenta di fundus;

- Estimation of fetal weight (EFW): 1819 plus minus 266 gram

Kesimpulan: Pada pasien Anak Korban umur 18 tahun, ditemukan perut tampak membesar, pada perabaan janin, denyut jantung janin 144 kesan normal, dari hasil pemeriksaan USG ditemukan janin tunggal hidup, letak kepala di bagian bawah dengan usia kehamilan 32 minggu 1 hari Ari-Ari Rahim terletak di ter-letak di bagian puncak Rahim perkiraan berat badan 1819 plus minus 266 gram;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada kejadian pertama hari, tanggal, yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Nopember 2017 sekitar pukul 16:00 Wit bertempat di dalam kamar depan rumah orang tua anak korban Di Kota Tidore Kepulauan, kejadian kedua sampai dengan kejadian ke lima pada waktu, hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Maret 2019 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Di Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai satu perbuatan berlanjut, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 18 Tahun sesuai dengan kutipan Ijazah Sekolah Dasar nomor: 729/IST/CS/KT/2997, tanggal 07 Maret 2001 ditandatangani oleh Drs. ANAS MAJID Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada bulan Nopember tahun 2017 sekitar pukul 16:00 Wit bertempat di dalam kamar depan rumah orang tua anak korban Di Tidore Kepulauan saat itu anak korban be-rada di dalam rumahnya sementara terdakwa berada di depan rumah anak korban sedang membersihkan mobil trak, setelah selesai membersihkan mobil trak terdakwa langsung masuk ke dalam rumah anak korban dan menuju kamar mandi kemudian terdakwa mandi, selanjutnya setelah mandi terdakwa langsung keluar dan melihat anak korban lagi duduk di depan TV (televisi) menonton, tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban menuju kamar depan, anak korban menolak dengan berkata “tidak mau”
- Bahwa kejadian Kejadian pada hari tanggal sudah tidak dapat diingat lagi tapi pada bulan Januari 2019 bertempat bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan saat itu anak korban sedang berada di rumah tiba-tiba saksi IV (istri terdakwa) kerumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor sesampai di rumah anak korban saksi IV masuk dan menemui anak korban yang saat itu berada di dalam kamar, lalu saksi IV berkata “mari iko mama IV dulu tong pigi” mendengar ajakan saksi IV anak korban langsung mengiakan dan mengikuti saksi IV menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IV menuju rumah saksi IV yang jaraknya tidak jauh dari rumah anak korban, sesampainya di rumah saksi IV Alias IV kemudian saksi IV berkata kepada anak korban “tara apa masuk sudah” saat itu anak korban masih berdiri di depan pintu saksi IV memegang bahu anak korban membawa anak korban masuk di dalam rumah terdakwa sesampai di dalam rumah saksi IV kembali saksi IV menyuruh anak korban masuk di dalam kamar, saat di depan kamar, anak korban melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar dengan posisi berbaring di atas tempat tidur kemudian saksi IV menyuruh anak korban duduk di tempat tidur, setelah anak korban duduk saksi IV langsung meniduri anak korban sehingga posisi anak korban terlentang saat itu saksi IV duduk tepat disamping kepala anak korban sambil berkata “sudah tara usah malu-malu sudah tara apa-apa “ (tidak perlu malu-malu tidak apa-apa)

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



tiba-tiba ter-dakwa langsung mendekati dan menarik celana anak korban, anak korban benolak dengan berupaya me-megang celananya tapi terdakwa dengan tenaganya menarik kuat sehingga celana anak korban terlepas dari pegangannya terdakwa membuka celananya dan menindih anak korban dengan posisi terdakwa di atas dan anak korban di bawah langsung terdakwa memasukan kemaluan/penis terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik-turun, disaat itu saksi IV berbisik di telinga anak korban dengan berkata “enak katarada” sekitar lima menit anak terdakwa langsung bangun dan berdiri dari tempat tidur kemudian memakai celananya sementara anak korban berdiri kemudian memakai celananya selanjutnya saksi IV mengantar anak korban pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi pada bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kota Tidore Kepulauan, saat itu anak korban be-rada di rumahnya tiba-tiba anak korban melihat ada pesan singkat dari saksi IV yang isinya “bikin agar-agar dulu” lalu anak korban membalas pesan singkat anak korban dengan berkata “O io suda nanti baru kabawa” ( ya sudah nanti anak korban ke rumah ) setelah itu anak korban meminta izin ke ibu anak korban untuk pergi ke rumah saksi IV untuk buat agar-agar dan ibu anak korban mengiyakan lalu anak korban dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah saksi IV sesampainya di rumah saksi IV anak korban langsung memarkir sepeda motornya dan ber-jalan menuju rumah saksi IV dan masuk di dalam rumah terus sampai di dapur lalu anak korban bertemu dengan saksi IV yang berada di dapur, saat anak korban masuk, anak korban sudah melihat terdakwa berada di dalam rumah, selanjutnya anak korban bertanya kepada saksi IV “mana agar-agar” kemudian saksi IV menjawab “agar-agar tarada” (agar-agar tidak ada) kemudian anak korban menjawab “oh io suda kalau bagitu saya katas ambe agar-agar di rumah minta di mama” (iya saya ke rumah ambil agar-agar minta pada ibu di rumah) selanjutnya anak korban kembali ke rumahnya mengambil agar-agar tersebut dan berkata kepada ibu anak korban “mama ada agar-agar ka tarada mama IV minta mau bikin agar-agar” ( mama ada agar-agar tidak, mama IV minta agar-agar) lalu ibu anak korban menjawab “coba lihat di dalam lemari ada agar-agar” anak korban langsung menuju berjalan menuju lemari lalu mengambil agar-agar sebanyak dua bungkus setelah menemukan agar-agar anak korban segera



kembali ke rumah saksi IV anak korban langsung masuk dan ber-kata kepada saksi IV "ini ada agar-agar bikin sudah" lalu anak korban bersama saksi IV membuat agar-agar tersebut, sementara agar-agar hendak diuat anak korban mendengar saksi IV berkata "air tidak ada jadi beli air dulu" kemudian anak saksi melihat terdakwa mengambil gelon kosong dan pergi membeli air sedangkan anak korban bersama saksi IV lanjut buatkan agar-agar hingga agar-agar masak, setelah masak agar-agar anak korban mendengar saksi IV berkata "mari sudah tunggu agar-agar dingin baru pulang" selanjutnya saksi IV menutup jendela dan pintu dapur, kemudian saksi IV memanggil anak korban dan berkata "mari ikut sudah" lalu anak korban berdiri dan berjalan mengikuti ajakan saksi IV anak korban berjalan sampai di depan kamar kemudian saksi IV menyuruh anak korban untuk masuk di dalam kamar namun anak korban menolak dengan berkata "tako masuk" (takut ma-suk) lalu saksi IV menjawab "me biki apa kaa, tara apa-apa ya ada mama IV saja kong" (tidak apa kana da mama IV) saat itu posisi saksi IV sudah ada di dalam kamar anak korban berkata "sii jangan sudah tara usah sudah" (jangan tidak usah/tidak mau) lalu saksi IV berkata "tara apa-apa masuk sudah ada mama IV kong"( tidak mengapa ada saya juga) sehingga anak korban mau mengikuti ajakan saksi IV masuk di dalam kamar saat didalam kamar anak korban melihat terdakwa berdiri di depan kaca dan tidak mengenakan baju hanya mengenakan celana pen-dek, saat anak korban masuk di dalam kamar terdakwa langsung mendekati anak korban dan langsung me-meluk anak korban dari arah depan, anak korban berupaya menolak tapi pelukan terdakwa sangat kencang sehingga anak korban tidak kuat melawan, tiba-tiba anak korban melihat saksi IV langsung mengunci pintu kamar dari dalam selanjutnya terdakwa terus memeluk anak korban lalu mengambil bantal kepala dan ditaruh di atas lantai, terdakwa lalu menarik tangan anak korban hingga anak korban terjatuh dilantai, seketika anak korban didorong oleh terdakwa menggunakan kedua tangan mengenai dada depan anak korban hingga anak korban tersungkur dalam posisi terlentang, terdakwa dalam posisi jongkok lang-sung membuka celana anak korban lalu terdakwa membuka celananya terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dengan posisi anak korban dibawah dan terdakwa diatas, langsung terdakwa memasukan kemalu-an/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan, menaik-turunkan pantanya anak korban merasakan sakit/pedis di bagian vaginan-ya dan meletakkan tangannya di

*Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



dada namun saksi IV mengambil kedua tangannya dile-takan di punggung terdakwa seperti orang yang sedang pelukan, saat anak korban ditindih oleh terdakwa, saksi IV sempat meraba-raba paha kanan anak korban sekitar lima menit dan anak korban melihat terdakwa langsung bangun dari tempatnya disusul saksi IV yang membuka pintu la-lu keluar lebih dulu, sementara anak korban memakaikan celananya kemudian keluar dari dalam kamar, se-lanjutnya saksi IV berjalan menuju dapur dan memberikan agar-agar yang telah ma-tang kepada anak korban, saksi IV berkata “nanti mama IV pegang sudah nanti dia jatuh” selanjutnya anak korban saksi IV bersama anak korban pergi ke rumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai anak korban yang membonceng saksi IV;

- Bahwa kejadian keempat pada bulan hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kota Tidore Kepulauan saat itu anak korban berada di rumahnya, tiba-tiba saksi IV datang ke rumah menemui anak korban sambil berka-ta “ikut mama IV dulu tong pigi baronda” (ikut mama IV kita jalan-jalan) korban lalu mengikuti ajakan saksi IV dan berjalan keluar dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi IV yang membonceng anak korban menuju rumah saksi IV sesampainya di rumah saksi IV berjalan di depan sedangkan anak korban turun dari sepeda motor dan mengikuti saksi IV dari belakang, saksi IV masuk sampai di depan kamar rumahnya lalu saksi IV menyuruh anak korban untuk masuk tapi anak korban menolak karena anak korban takut kalau terdakwa berada di dalam kamar, tapi saksi IV tetap memanggil anak korban dengan berkata “tara apa, mari masuk sudah” (tidak apa ayo masuk) mendengar ajakan saksi IV anak korban langsung masuk, setelah di dalam kamar anak korban melihat terdakwa sudah ada di dalam kamar dalam posisi tidur di tempat tidur sementara saksi IV berdiri di samping lemari baju, anak korban melihat saksi IV membangunkan terdakwa, saat terdakwa terbangun kemudian berdiri langsung memeluk anak korban dari depan merebahkan tubuh anak korban hingga posisi anak korban terlentang, teterdakwa membuka celana anak korban kemudian terdakwa melepas sendiri celananya, terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan posisi terdakwa diatas lalu anak korban dibawah kemudian terdakwa memasukan kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyang pantat naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu terdakwa hingga keluar sperma terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya/penisnya

*Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



dari dalam kemaluan/vagina anak korban selanjutnya terdakwa langsung bangun lalu berdiri memakai celananya lalu keluar dari kamar sementara anak korban memakai sendiri celananya setelah anak korban disetubuhi oleh terdakwa saksi IV berkata "ngana pu mama dengan papa itu nanti torang yang ator jadi tara apa-apa" (orang tuamu itu nanti kami yang atur jadi tidak apa) selanjutnya saksi IV mengambil sepeda motor dan mengantar anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima pada bulan hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kota Tidore Kepulauan saat itu anak korban sedang jalan-jalan sekitar pukul 16.30 Wit anak korban dipanggil oleh saksi IV rumahnya, mendengar ada yang memanggil anak korban menoleh dan melihat saksi IV sedang melambai tangan berdiri di depan teras rumah saksi IV, anak korban kemudian berjalan ke arah saksi IV setelah sampai di depan rumah, saksi IV langsung berkata "mari masuk sudah" (ayo masuk) anak korban terus masuk dan melihat terdakwa sedang duduk di kursi, tiba-tiba anak korban melihat terdakwa masuk ke dalam kamar belakang, saat itu saksi IV memanggil anak korban, anak korban mengikuti saksi IV masuk sampai di dalam, anak korban melihat terdakwa tidak mengenakan baju mendekati anak korban dan langsung melepas celana anak korban, kemudian terdakwa memberikan Hp (handphone) kepada saksi IV untuk memotret terdakwa dengan anak korban posisi kepala terdakwa dekati kemaluan anak korban dengan posisi terdakwa berbaring kemudian terdakwa berdiri di samping anak korban dan mendekati kemaluan/penis terdakwa di wajah anak korban kemudian terdakwa menyuruh saksi IV memotret, setelah saksi IV memotret menggunakan hp (handphone) terdakwa kembali mengambil Hp (handphone) dari saksi IV kemudian membuka aplikasi video yang berada di dalam Hp (handphone) lalu hp tersebut terdakwa arahkan ke tempat tidur, lalu terdakwa melepas semua pakaian anak korban langsung terdakwa nerebahkan tubuh anak korban langsung terdakwa menindih tubuh anak korban dengan posisi anak korban di bawah terdakwa di bawah kemudian terdakwa memasukan kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyang pantat naik turun sekitar 5 (lima) menit lalu terdakwa hingga keluar sperma terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya/penisnya dari dalam kemaluan/vagina anak korban selanjutnya terdakwa langsung bangun lalu berdiri memakai celananya lalu keluar dari kamar berjalan di kamar mandi



setelah itu tidak lama kemudian saksi IV membawa anak korban ke kamar mandi di dalam kamar mandi terdakwa telah sediakan air dalam wadah ukuran cat merk matex selanjutnya saksi menyuruh anak korban mandi selanjutnya setelah mandi anak korban berjalan keluar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut hingga Anak korban hamil sebagaimana Visum et Repertum No-mor : 445/044/11/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Tri Mardiana, dokter pada Rumah sakit pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan dan kes-impulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Abdomen: tampak cembung, teraba janin, tinggi fundus uteri 26, lingkaran perut 78, taksiran berat janin 2,028

- Pemeriksaan USG tanggal 31 Oktober 2019: Gravid tunggal hidup, letak kepala, usia kehamilan 32 minggu 1 hari, plasenta di fundus;

- Estimation of fetal weight (EFW): 1819 ptus minus 266 gram

Kesimpulan: Pada pasien Anak Korban umur 18 tahun, ditemukan perut tampak membesar, pada perabaan janin, denyut jantung janin 144 kesan normal, dari hasil pemeriksaan USG ditemukan janin tunggal hidup, letak kepala di bagian bawah dengan usia kehamilan 32 minggu 1 hari Ari-Ari Rahim terletak di ter-letak di bagian puncak Rahim perkiraan berat badan 1819 plus minus 266 gram;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 se-bagaimana diubah dalam UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Anak korban;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Anak korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus (tidak berpacaran);

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban untuk pertama kalinya pada bulan November 2017 (tanggal sudah lupa), bertempat di rumah orang tua



Anak korban, tepatnya di dalam kamar milik anak korban di Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke rumah orang tua Anak korban untuk mandi setelah ia selesai mencuci sebuah mobil truk di depan rumah orang tua Anak korban. Setelah selesai mandi, terdakwa mendatangi Anak korban yang saat itu sedang menonton televisi. Terdakwa kemudian menarik tangan anak korban menuju ke kamar Anak korban. Akan tetapi, Anak korban tidak mau masuk ke dalam kamar sambil menahan pintu kamar dengan kedua tangan Anak korban. Namun, Terdakwa berupaya menarik tangan Anak korban dengan kuat sehingga kedua tangan Anak korban terlepas dari pegangan pintu kamar dan akhirnya Anak korban masuk ke dalam kamar bersama dengan Terdakwa. Di dalam kamar, Terdakwa kemudian mendorong tubuh Anak korban diatas tempat tidur dan membuka celana jeans serta celana dalam yang dikenakan Anak korban. Setelah itu, terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah mengeras (tegang) ke dalam kemaluan anak korban (vagina), lalu Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban. Setelah itu, Terdakwa berdiri dan mengenakan celananya dan langsung keluar dari kamar Anak Korban lalu duduk di ruang televisi;

- Bahwa ketika menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ngana so tara pernah rasa yang begini to?” (kamu tidak pernah lagi merasakan yang begini kan (bersetubuh)?;

- Bahwa Anak Korban hanya mengatakan “jangan” sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak memegang ataupun meraba-raba payudara Anak Korban;

- Bahwa kemaluan Anak Korban terasa sakit;

- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa untuk kedua kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Januari 2018 (tanggal sudah lupa), bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya, yang berada di Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 12.00 Wit, istri terdakwa Saksi IV Alias IV datang ke rumah orang tua Anak Korban dan memanggil Anak Korban yang saat itu sedang berada didalam kamar. Istri Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban pergi bersamanya dengan mengatakan “mari iko Mama IV dulu tong pigi (mari ikut Mama IV pergi)”. Anak Korban kemudian

*Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



langsung mengikuti ajakan istri Terdakwa tersebut. Istri Terdakwa kemudian membonceng Anak Korban dengan mengemudikan sepeda motor menuju ke rumah mereka. Sesampainya kami di rumah yang ditempati Terdakwa dan istrinya tersebut, Saksi IV mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar mereka sambil mengatakan kepada Anak Korban “tara apa, masuk sudah (tidak apa-apa, masuk saja)”. Anak Korban lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan ternyata Terdakwa sudah berada di dalam kamar tersebut dan sedang berbaring diatas tempat tidur. Istri Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban duduk diatas tempat tidur bersama Terdakwa. Lalu istri Terdakwa duduk di belakang Anak Korban dan menarik tubuh Anak Korban dari arah belakang hingga posisi Anak Korban tidur terlentang diatas tempat tidur. Kemudian istri Terdakwa Saksi IV alias IV mengatakan kepada Anak Korban “sudah tara usah malu-malu sudah, tara apa-apa (tidak usah malu, tidak apa-apa)”. Bersamaan dengan itu, Terdakwa kemudian membuka celana Anak Korban hingga terlepas dari kaki, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina). Setelah kemaluan (penis) Terdakwa benar-benar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa kemudian menggoyang pantatnya naik turun dan seketika itu, Saksi IV (istri Terdakwa) berbisik ke telinga Anak Korban “enak katarada? (enak atau tidak?)”. Setelah Terdakwa menggoyang pantatnya selama 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa berdiri dan mengenakan celananya yang kemudian disusul oleh Anak Korban mengenakan celana. Lalu Saksi IV memegang tangan Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan membawa pulang Anak Korban ke rumah orang tua Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa istri Terdakwa tidak melakukan apa-apa, hanya melihat saja;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk ketiga kalinya pada bulan Januari 2019 (tanggal sudah lupa), sekitar pukul 17.15 Wit, di tempat yang sama yakni di rumah orang tua Anak Korban yang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya, di Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat itu, Anak Korban menerima pesan singkat (sms) via handphone dari Saksi IV Alias IV (istri Terdakwa), yang isinya “bikin agar-agar dulu”. Kemudian Anak Korban membalas “Oo io sudah, nanti baru kabawa (Oo iya sudah, nanti saya ke rumah)”. Anak korban kemudian meminta izin kepada ibu anak korban (Sdri. Saksi I) untuk pergi ke rumah terdakwa untuk membuat agar-agar (puding) dan ibu Anak Korban mengizinkannya. Anak Korban lalu pergi ke rumah Terdakwa dengan

*Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



mengendarai sepeda motor. Sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Anak Korban langsung menuju ke dapur karena Saksi IV sedang berada di dapur. Setelah bertemu dengan Sdri. Saksi IV, Anak Korban bertanya “mana agar-agar?”, Sdri. Saksi IV pun menjawab “agar-agar tarada (agar-agar tidak ada)”. Lalu Anak Korban menawarkan diri untuk pergi meminta agar-agar ke ibu Anak Korban. Anak Korban kemudian balik lagi ke rumah orang tua Anak Korban dan meminta agar-agar kepada ibu Anak Korban “Mama ada agar-agar katarada? Mama IV minta mau bikin agar-agar (Mama ada agar-agar atau tidak? Mama IV mau buat puding)”. Lalu ibu Anak Korban menjawab “coba lihat didalam lemari”, kemudian Anak Korban mengambil 2 (dua) buah agar-agar yang ada didalam lemari dan membawa kembali ke rumah Terdakwa. Sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Anak Korban dan Saksi IV kemudian membuat agar-agar (puding). Beberapa saat kemudian, Anak Korban mendengar Sdri. Saksi IV meminta bantuan kepada terdakwa untuk membeli air minum untuk di taruh di dispenser. Setelah selesai memasak agar-agar, Anak Korban melihat Sdri. Saksi IV mengunci pintu dan jendela dapur dan mengatakan kepada Anak Korban “sambil menunggu agar-agar ini dingin, mari tunggu disini (sambil menuju ke arah kamar mereka)”. Ketika tiba di depan pintu kamar, Sdri. Saksi IV memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar, akan tetapi Anak Korban tidak mau, namun Sdri. Saksi IV terus memaksa Anak Korban dengan mengatakan “tara apa-apa, ada mama IV saja kong (tidak apa-apa, ada Mama IV)”. Akhirnya Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, dimana Terdakwa sudah berada didalam kamar tersebut tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek saja. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dari arah depan dengan sangat kuat sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan. Terdakwa kemudian mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan membuka celana Anak Korban, lalu membuka celana yang dikenakannya dan kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun. Di saat yang bersamaan, Sdri. Saksi IV (istri Terdakwa) yang duduk dibagian atas kepala Anak Korban, meraba-raba paha kanan Anak Korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa bangun dan mengenakan kembali celananya. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Sdri. Saksi IV langsung keluar dari kamar dan Anak Korban pun mengenakan kembali celana Anak Korban

*Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



lalu keluar dari kamar tersebut. Setelah itu, Anak Korban langsung pulang ke rumah dengan membawa agar-agar yang diberikan oleh Sdri Saksi IV kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk keempat kalinya pada bulan Maret 2019 (tanggal sudah lupa), sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada siang itu, Sdri. Saksi IV (istri Terdakwa) datang ke rumah Anak Korban yang saat itu Anak Korban sedang berbaring didalam kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ikut jalan-jalan bersamanya.

Anak Korban pun ikut bersamanya dengan mengendarai sepeda motor dimana Sdri. Saksi IV yang memboncengi Anak Korban. Sdri. Saksi IV kemudian menuju ke arah rumah orang tua Anak Korban yang ditempati oleh Sdri. Saksi IV (istri Terdakwa) dan Terdakwa. Sesampainya kami di rumah

mereka, Sdri. Saksi IV mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "mari masuk sudah". Anak Korban kemudian masuk ke dalam kamar. Lalu Sdri. Saksi IV membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur. Terdakwa kemudian bangun dan berjalan menuju ke arah Anak

Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari arah depan. Kemudian Terdakwa meniduri Anak Korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan kemudian membuka celana Anak

Korban. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga cairan spermanya keluar. Setelah itu, terdakwa bangun dan memakai

kembali celananya dan Anak Korban pun ikut bangun dan mengenakan kembali celana Anak Korban dan langsung keluar. Ketika hendak keluar dari kamar, Anak Korban mendengar Sdri. Saksi IV mengatakan "ngana pe

mama deng papa itu nanti torang yang atur jadi tara apa-apa (papa dan mama kamu nanti kami yang atur jadi tidak apa-apa)". Setelah itu, Sdri. Saksi IV mengantar Anak Korban pulang ke rumah dengan mengendarai

sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk kelima kalinya pada bulan yang sama yakni pada bulan Maret 2019 (tanggal sudah lupa), sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di rumah milik orang tua Anak Korban yang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya, tepatnya didalam kamar Terdakwa dan

istrinya;

- Bahwa pada saat itu, Anak Korban sedang jalan-jalan bersama dengan adik anak korban dan melewati depan rumah terdakwa. Setelah melewati



rumah terdakwa dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, tiba-tiba Anak Korban mendengar Sdri. Saksi IV memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban datang menghampiri Sdri. Saksi IV. Kemudian Sdri. Saksi IV mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan didalam rumah, Anak Korban melihat Terdakwa sedang duduk di kursi dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar bagian belakang. Tidak lama kemudian, Sdri. Saksi IV mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang tadi dimasuki oleh Terdakwa yakni kamar belakang. Ketika masuk ke dalam kamar tersebut, Anak Korban melihat Terdakwa sudah telanjang dan kemudian membuka celana Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa memberikan handphone kepada Sdri. Saksi IV dan menyuruh Sdri. Saksi IV memotret Terdakwa dan Anak Korban dengan melakukan adegan dimana Terdakwa mencium kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang dan sebaliknya Anak Korban mendekatkan wajah didepan kemaluan Terdakwa dimana Terdakwa dalam posisi berdiri. Setelah Sdri. Saksi IV selesai memotret adegan yang Terdakwa dan Anak korban lakukan, Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut dari Sdri. Saksi IV dan membuka aplikasi video lalu meletakkannya diatas meja dengan kamera mengarah ke tempat tidur. Kemudian Terdakwa membuka baju yang dikenakan Anak Korban hingga Anak Korban telanjang. Kemudian Terdakwa meniduri Anak Korban diatas tempat tidur lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga cairan spermanya keluar. Setelah itu, Terdakwa masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Sdri. Saksi IV datang dan menyuruh Anak Korban untuk mandi. Setelah selesai mandi, Anak Korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban juga tidak tahu mengapa Anak Korban dengan mudah menuruti ajakan Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan ini kepada siapapun karena Anak Korban merasa takut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban hamil dan sekarang Anak Korban telah melahirkan anak hasil dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui tentang kehamilan Anak Korban ketika usia kehamilan Anak Korban memasuki 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua Anak Korban sangat marah;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



- Bahwa kedua orang tua Anak Korban mengetahui tentang kehamilan Anak Korban dari Terdakwa dan istrinya yang memberitahukan kepada kedua orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban telah hamil akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dan Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa tidak menikahi Anak Korban karena tidak direstui oleh kedua orang tua Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban tidak akan pernah memaafkan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban sudah lulus SMA pada saat Anak Korban hamil akibat dari perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban pernah berpacaran dan pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Anak Korban pada saat Anak Korban duduk dibangku Kelas I SMA, akan tetapi hubungan seks tersebut tidak mengakibatkan Anak Korban hamil. Anak Korban sudah tidak berpacaran lagi setelah Anak Korban kelas II SMA;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah menghubungi Terdakwa via *handphone*;
  - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah pergi ke Jailolo Kab.Halmahera Barat;
  - Bahwa saat ini Anak Korban sudah menikah dengan laki-laki lain pada bulan April 2019;
  - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa "Terdakwa dan istri Terdakwa merekam saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa" karena yang sebenarnya Terdakwa dan istri Terdakwa tidak pernah merekam dengan foto maupun video saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan, karena pada saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan, istri Terdakwa tidak berada di rumah karena sedang menjenguk adiknya yang sakit di Jailolo;
- 2. Saksi I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa datang ke rumah kami dan memberitahukan kepada Saksi dan suami Saksi Sdr. Saksi II bahwa maksud kedatangan mereka adalah untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa yang telah menghamili Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa dan istrinya datang ke rumah Saksi pada bulan September 2019, sekitar pukul 23.30 Wit;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



- Bahwa istri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah menghamili Anak Korban dan ingin bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan datang kepada Saksi dan suami Saksi sebagai orang tua Anak Korban untuk melamar Anak Korban dan siap menikahi Anak Korban;
  - Bahwa usia kandungan Anak Korban saat itu memasuki 6 (enam) bulan.
  - Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada kami tentang perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya hingga hamil. Setelah kedatangan Terdakwa dan istrinya ke rumah kami, barulah Anak Korban mau terbuka dan menceritakan kepada kami tentang perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya hingga menyebabkan Anak Korban hamil;
  - Bahwa suami Saksi sangat marah, sedangkan Saksi hanya bisa menangis karena sangat kecewa dengan Terdakwa, sebab Saksi dan suami Saksi tidak pernah menduga Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban. Selama ini Terdakwa dan istrinya sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri, makanya rumah kami pun telah kami berikan kepada Terdakwa dan istrinya untuk menempati selama rumah yang mereka bangun belum selesai dibangun;
  - Bahwa sebelumnya memang Anak Korban pernah meminta agar-agar kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Mama, Mama IV (istri terdakwa) minta agar-agar dan mama IV suruh Anak Korban ke rumahnya untuk buat agar-agar". Hanya itu saja yang anak korban katakan kepada saksi;
  - Seingat saksi, sudah 3 (tiga) kali Anak Korban berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita ataupun mengatakan sesuatu kepada Saksi setelah ia kembali dari rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak akan memaafkan Terdakwa karena hingga saat ini hati Saksi masih terasa sakit;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban hanya berpacaran dengan seorang laki-laki yang sekarang menjadi suaminya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Anak Korban memiliki hubungan khusus (pacaran) dengan terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi II** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang pernah mendengar dari teman Saksi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada kemungkinan Terdakwa mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa dengan memberikan peringatan kepada Terdakwa untuk tidak berhubungan terlalu dekat dengan Anak Korban karena Saksi dan istri Saksi sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri;
- Bahwa teman Saksi memberitahukan hal tersebut pada sekitar tahun 2018 (tanggal dan bulan sudah lupa);
- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah Saksi karena Terdakwa adalah teman saksi yang sudah saksi anggap sebagai keluarga sendiri. Kami juga memberikan izin kepada terdakwa dan istrinya untuk tinggal di rumah kami yang sebelumnya yang berjarak + 40 meter dari rumah yang Saksi tempati sekarang ini.
- Bahwa karena Terdakwa dan istrinya ingin tinggal terpisah dengan orang tua (mertua Terdakwa), sedangkan rumah yang mereka bangun belum selesai. Jadi Saksi dan istri Saksi mengizinkan Terdakwa dan keluarganya tinggal di rumah Saksi yang sudah tidak ditempati lagi;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya hubungan khusus antara Terdakwa dan Anak Korban, setelah Terdakwa dan istrinya datang ke rumah Saksi pada bulan September 2019 dan mengakui adanya hubungan khusus antara Terdakwa dan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban hamil dan Terdakwa ingin menikahi Anak Korban, namun Saksi dan istri Saksi tidak setuju karena Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari Sdri. Saksi IV;
- Bahwa kandungan Anak Korban pada saat itu berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang hubungan khususnya dengan Terdakwa. Anak Korban mau terbuka menceritakan hubungannya dengan Terdakwa setelah Terdakwa dan istrinya datang ke rumah dan mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Anak Korban;
- Bahwa Anak korban bercerita bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali. Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan November 2017, bertempat di rumah Saksi di Kota Tidore Kepulauan. Kejadian yang kedua di bulan Januari 2018 dan kejadian ketiga di bulan Januari 2019, dengan tempat yang sama yakni di rumah Saksi yang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, pada kejadian pertama saat itu Terdakwa sedang mencuci mobil di depan rumah Saksi lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan mandi. Setelah mandi, Terdakwa mendekati Anak Korban Ryang saat itu sedang menonton televisi. Terdakwa kemudian

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, akan tetapi Anak Korban tidak mau. Namun Terdakwa tetap memaksa. Akhirnya Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang pantatnya naik turun hingga cairan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Januari 2018 dan kejadian ketiga pada bulan Januari 2019, dengan cara yang sama dengan kejadian pertama yakni Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang pantatnya naik turun hingga cairan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga menyebabkan Anak Korban hamil;

- Bahwa Terdakwa dan istrinya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sekarang Anak Korban sudah melahirkan bayi hasil hubungannya dengan Terdakwa pada bulan Desember 2019 dan bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, namun sekarang sudah di adopsi oleh teman Saksi;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku Kelas III SMA saat Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak Penyidik pada bulan Oktober 2019;

- Bahwa Terdakwa dan istrinya tinggal di rumah Saksi sejak tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dan bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban dengan mendatangkan istri dan orang tuanya datang bertemu dengan Saksi dan istri Saksi selaku orang tua Anak Korban untuk melamar Anak Korban;

- Bahwa sebagai manusia, Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan bahwa "Saksi mengetahui hubungan khusus antara terdakwa dan Anak Korban setelah Terdakwa dan istri Terdakwa datang ke rumah Saksi yakni pada bulan September 2019" karena yang sebenarnya "Saksi sudah mengetahui tentang hubungan khusus antara Terdakwa dan Anak Korban sejak bulan Agustus 2019";

**4. Saksi III** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban;



- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak korban menceritakan masalah persetubuhannya dengan Terdakwa kepada Saksi pada sekitar bulan September 2019 (tanggal sudah lupa), sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di rumah orang tua Anak Korban, tepatnya di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak korban menceritakan masalah persetubuhannya dengan Terdakwa kepada Saksi karena Anak Korban diketahui telah hamil dan yang menghamilinya adalah terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak mengatakan kapan ia disetubuhi oleh Terdakwa. Anak korban hanya bercerita kepada Saksi tentang kronologis kejadian dan tempat dimana ia disetubuhi, yakni pada kejadian pertama, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban, sedangkan kejadian kedua hingga kelima kalinya, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban saat orang tuanya tidak berada di rumah. Saat itu Terdakwa sedang mencuci mobil di depan rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban lalu mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa kemudian menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang menonton televisi dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban. Akan tetapi, Anak Korban tidak mau. Terdakwa kemudian menarik tangan Anak Korban secara paksa. Akhirnya Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar. Didalam kamar Terdakwa kemudian mendorong tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh diatas tempat tidur. Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan celananya kemudian ia memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya;
- Bahwa kejadian kedua bertempat di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu istri Terdakwa Saksi IV datang ke rumah orang tua Anak Korban dan memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban pergi ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi IV membawa Anak Korban menuju ke dalam kamar yang ternyata sudah ada Terdakwa didalam kamar tersebut. Setelah Anak Korban dan Saksi IV(istri terdakwa) masuk ke dalam kamar, Terdakwa kemudian membuka celana

*Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



Anak Korban dan celananya kemudian ia memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya;

- Bahwa kejadian ketiga, Saksi IV (istri Terdakwa) mengirim pesan via handphone yang meminta kepada Anak Korban datang ke rumahnya untuk membuat agar-agar (puding). Lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama istri Terdakwa kemudian membuat agar-agar hingga matang. Sambil menunggu agar-agar (puding) dingin dan mengeras, istri Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar, namun Anak Korban tidak mau. Istri Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban "tidak apa-apa, masuk sudah". Akhirnya Anak Korban pun menuruti perintah istri Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan ternyata Terdakwa sudah berada didalam kamar tersebut. Didalam kamar Terdakwa kemudian mendorong tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh diatas tempat tidur. Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan celananya kemudian ia memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya;

- Bahwa untuk kronologis kejadian keempat dan kelima Saksi sudah lupa;  
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak bersama kami saat Anak Korban bercerita kepada Saksi tentang masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum ataupun sesudah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak korban telah melahirkan pada bulan Desember 2019;

- Bahwa jenis kelamin anak yang dilahirkan Anak Korban adalah laki-laki.

Namun sekarang anak tersebut telah di adopsi oleh orang lain yang Saksi tidak tahu;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika Anak Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi IV** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh suami Saksi (Terdakwa) terhadap Anak Korban;



- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus (pacaran) dengan Anak Korban dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui adanya hubungan khusus antara ia dan Anak Korban pada bulan April 2019 saat Anak Korban telah hamil;
- Bahwa usia kehamilan Anak Korban telah memasuki 4 (empat) bulan, pada saat Terdakwa mengakui adanya hubungan khusus diantara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa ketika mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi merasa sangat sakit hati dan hanya bisa menangis;
- Bahwa sebelum Anak Korban diketahui hamil, Saksi sudah mengetahui adanya hubungan khusus antara Terdakwa dan Anak Korban dari warga masyarakat sekitar dan Saksi pernah tanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyangkal adanya hubungan khusus antara ia dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan (bersetubuh);
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi jika Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban. Namun Terdakwa tidak mengatakan waktunya. Saat itu, Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah orang tuanya yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Anak Korban yang lain yang kami tempati. Sesampainya Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban, Anak Korban kemudian mengajak Terdakwa masuk dalam kamar. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa lalu membuka celana Anak Korban dan celananya kemudian ia memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban juga pernah melakukan persetujuan di rumah orang tua Anak Korban yang kami tempati;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa (suami saksi) tinggal di rumah orang tua Anak Korban sejak tahun 2018 hingga 2019. Sekarang Saksi dan Terdakwa sudah pindah tinggal di rumah yang kami bangun sendiri;
- Bahwa Saksi sedang pergi ke Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat untuk menjenguk adik Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali pergi ke Jailolo. Kepergian Saksi yang pertama pada bulan Desember 2018 dan yang kedua kalinya di bulan Maret

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 serta yang ketiga kalinya, Saksi pergi ke Jailolo pada bulan September 2019;

- Bahwa biasanya Saksi berada di Jailolo selama 2 (dua) minggu karena Saksi merawat adik Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi kemudian meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan terhadap Anak Korban karena orang tua Anak Korban dan kami sudah seperti keluarga sendiri. Saksi dan Terdakwa kemudian pergi ke rumah orang tua Anak Korban untuk melamar Anak Korban sebagai bentuk pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk melamar Anak Korban pada bulan September 2019;
- Bahwa orang tua Anak Korban sangat marah dan menolak lamaran Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usia Anak Korban pada saat Terdakwa menghamilinya adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi pernah membuat agar-agar (puding) bersama Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban yang kami tempati dan itu karena Anak Korban ingin memakan agar-agar, akan tetapi tidak tahu cara membuatnya. Jadi Anak Korban meminta tolong kepada Saksi untuk dibuatkan agar-agar untuknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang menjemput Anak Korban di rumahnya untuk datang ke rumah kami;
- Bahwa saat Saksi dan Anak Korban membuat agar-agar (pudding) Terdakwa sedang keluar untuk mengemudi mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa "saksi mengetahui tentang kehamilan anak korban pada bulan April 2019" karena yang sebenarnya "saksi mengetahui tentang kehamilan anak korban pada bulan Agustus 2019".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban untuk pertama kalinya pada bulan Januari 2019, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di rumah orang tua Anak Korban, tepatnya di dalam kamar Anak Korban, di Kota Tidore Kepulauan. Saat itu, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk mencuci mobil. Setelah selesai mencuci mobil, Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban untuk mandi. Setelah mandi, Terdakwa kemudian mendatangi Anak Korban yang saat itu sedang menonton televisi. Kemudian kami berbincang di depan TV. Terdakwa kemudian mengutarakan isi hati kepada Anak Korban dengan mengatakan kepadanya bahwa “Anak Korban, kita naksir pe ngana, kalau tong dua pacaran boleh? (Anak Korban, saya jatuh hati sama kamu, kita berdua boleh berpacaran?)”. Lalu Anak Korban mengangguk sebagai tanda ia menerima cinta Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta izin mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa diizinkan oleh Anak Korban untuk menciumnya. Setelah kami bercumbu di depan televisi, Anak Korban kemudian menawarkan kepada Terdakwa tempat yang aman untuk bercumbu, yakni di dalam kamar. Akhirnya Terdakwa dan Anak Korban sama-sama masuk ke dalam kamar. Didalam kamar tersebut, kami saling berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa membuka celana, begitu juga dengan Anak Korban juga membuka celananya. Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantat naik turun hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa keluar dari kamar dan kembali duduk di ruang televisi;
- Bahwa untuk kedua kalinya, Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban masih pada bulan Januari 2019 (tanggal sudah lupa), bertempat di rumah orang tua Anak Korban, tepatnya di dalam kamar milik adiknya Anak Korban, di Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu, kedua orang tua Anak Korban sedang pergi ke kebun dan hanya ada Anak Korban di rumahnya. Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk kembali bersetubuh didalam kamar. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Anak Korban. Didalam kamar tersebut, kami saling berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa membuka celana, begitu juga dengan Anak Korban juga membuka celananya. Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantat naik turun hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa keluar dari kamar dan pulang ke rumah;

*Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



- Bahwa untuk ketiga kalinya, Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban pada bulan Februari 2019 (tanggal sudah lupa), sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di Lompong (bekas Perusahaan) di Desa Gita, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban bahwa "hubungan kita tidak bisa lanjut karena saya dan orang tua kamu sudah seperti keluarga". Namun Anak Korban tidak menerima keputusan Terdakwa dan mengatakan bahwa "saya sudah berikan harga diri saya ke kamu, kenapa kamu mengakhiri hubungan ini", lalu Anak Korban mengancam akan bunuh diri jika hubungan kami berakhir. Kemudian Anak Korban membuktikan ancamannya mau bunuh diri dengan berlari ke arah pantai. Melihat Anak Korban berusaha untuk bunuh diri dengan menghanyutkan diri di laut, maka Terdakwa dan warga di sekitarnya menghalangi Anak Korban untuk bunuh diri dengan menariknya ke pinggir pantai. Setelah itu Terdakwa kemudian membujuk Anak Korban untuk pulang ke rumah, akan tetapi Anak Korban tidak mau dan malah berlari ke arah hutan dengan memegang beling (pecahan botol). Oleh karena Terdakwa takut Anak Korban akan bunuh diri, maka Terdakwa pun menyusul Anak Korban yang lari ke arah hutan. Setelah Terdakwa mendapati Anak Korban, Terdakwa kemudian membujuk Anak Korban dan berjanji kepadanya untuk tidak mengakhiri hubungan kami. Lalu kami saling berpelukan dan berciuman hingga akhirnya kami melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, Anak Korban kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membuka alat kontrasepsi berupa spiral yang terdapat di dalam vaginanya. Terdakwa kemudian membuka alat kontrasepsi tersebut dengan arahan dari Anak Korban. Setelah itu, kami berdua pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk keempat kalinya hingga keenam kalinya pada bulan Maret 2019, bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang Terdakwa tempati, tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Sedangkan kejadian yang ketujuh kalinya pada bulan Mei 2019, di tempat yang sama;
- Bahwa pada persetubuhan yang keempat hingga ketujuh kalinya, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama, yakni Terdakwa mengajak Anak Korban datang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa

*Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



kemudian memeluk dan mencium bibir Anak Korban. Lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban, lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan memegang langsung kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur milik Terdakwa, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa naik turun. Berselang 3 (tiga) menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma (orgasme) dan menumpahkannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak korban tidak pernah melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa hendak menyetubuhinya;
- Bahwa Anak korban tidak pernah mengeluhkan sakit pada daerah kemaluannya setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu / hadiah apapun kepada Anak Korban jika Terdakwa hendak menyetubuhinya. Akan tetapi, Terdakwa pernah memberikan sebuah jaket berwarna hitam kepada Anak Korban sebagai kado ulang tahunnya;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil sejak usia kandungannya baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil, Terdakwa kemudian mengakui adanya hubungan khusus antara Terdakwa dan Anak Korban kepada istri Terdakwa sekaligus meminta izin kepada istri Terdakwa untuk menikahi Anak Korban. Awalnya istri terdakwa marah mendengar pengakuan terdakwa tersebut. Namun akhirnya istri terdakwa luluh dan mengizinkan terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa yang telah menghamili anak korban. Kemudian terdakwa dan istri terdakwa mendatangi rumah orang tua anak korban untuk melamar anak korban sebagai bentuk pertanggung jawaban terdakwa terhadap anak korban
- Bahwa Terdakwa dan istri datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk melamar anak korban pada bulan Agustus 2019, saat usia kandungan Anak Korban memasuki 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa dan istri kepada kedua orang tua Anak Korban bahwa Terdakwa telah menghamili Anak Korban dan bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban karena telah mendapat izin dari istri Terdakwa;

*Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



- Bahwa kedua orang tua Anak Korban sangat kaget dan marah. Mereka kemudian meminta kami untuk kembali ke rumah karena mereka masih akan mempertimbangkan lamaran Terdakwa;
  - Bahwa Anak korban berusia 18 (delapan belas) tahun saat Terdakwa pertama kali menyetubuhinya;
  - Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa, dengan cara mendatangi rumah orang tua Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan membawa serta orang tua dan istri Terdakwa untuk bertemu dengan orang tua Anak Korban agar mau menerima lamaran Terdakwa, akan tetapi orang tua Anak Korban tetap tidak bersedia menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sudah melahirkan, namun setahu Terdakwa bayi tersebut telah di adopsi oleh orang lain;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa. Kami melakukan hubungan badan (bersetubuh) atas dasar suka sama suka;
  - Bahwa Terdakwa maupun keluarga belum pernah datang menengok bayi yang telah dilahirkan oleh Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban telah melahirkan dan bayi tersebut dipelihara dan dirawat oleh seorang guru yang bernama Pak X;
  - Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui bayi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
1. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah lamaran yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
    - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan keluarganya telah berusaha untuk bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Anak Korban, dimana kami selaku keluarga Terdakwa telah datang sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah orang tua Anak Korban untuk melamar Anak Korban agar bisa dinikahi oleh Terdakwa;
    - Bahwa Terdakwa, orang tua Terdakwa, istri Terdakwa dan Saksi yang datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk melamar Anak Korban;
    - Bahwa Orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menghamili Anak Korban dan bersedia menikahi Anak Korban agar keluarga Anak Korban tidak merasa malu dengan keadaan yang dialami Anak Korban saat ini;
    - Bahwa orang tua Anak Korban sebenarnya menolak lamaran Terdakwa, namun penolakannya secara halus dengan menyuruh kami untuk pulang



dulu ke rumah dengan alasan mereka masih akan membicarakan masalah lamaran tersebut dengan keluarga mereka;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada laki-laki lain selain Terdakwa yang datang meminang Anak Korban. Namun, pada saat Anak Korban ketahuan hamil, ada laki-laki lain juga yang dituntut untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sekarang menjadi suami Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban. Orang tua Anak Korban tidak meminta ganti rugi atas kehamilan Anak Korban. Namun, Anak Korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk membelikan pakaian bayi untuk anak yang dikandungnya dan membiayai biaya persalinan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan Anak Korban tersebut dengan membelikan pakaian bayi untuk anak yang dikandung oleh Anak Korban. Namun, setahu Saksi, pakaian tersebut telah di bakar oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa di laporkan ke pihak Penyidik setelah lamaran ketiga yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah menikah dengan laki-laki lain setelah 2 (dua) bulan Anak Korban melahirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk pertama kalinya pada bulan Januari 2019, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di rumah orang tua Anak Korban, tepatnya di dalam kamar Anak Korban, di Kota Tidore Kepulauan. Saat itu, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk mencuci mobil. Setelah selesai mencuci mobil, Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban untuk mandi. Setelah mandi, Terdakwa kemudian mendatangi Anak Korban yang saat itu sedang menonton televisi. Kemudian kami berbincang di depan TV. Terdakwa kemudian mengutarakan isi hati kepada Anak Korban dengan mengatakan kepadanya bahwa "Anak Korban, kita naksir pe ngana, kalau tong dua pacaran bole? (Anak Korban, saya jatuh hati sama kamu, kita berdua boleh berpacaran?)". Lalu Anak Korban mengangguk sebagai tanda ia menerima cinta Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta izin mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa di izinkan

*Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



oleh Anak Korban untuk menciumnya. Setelah kami bercumbu di depan televisi, Anak Korban kemudian menawarkan kepada Terdakwa tempat yang aman untuk bercumbu, yakni di dalam kamar. Akhirnya Terdakwa dan Anak Korban sama-sama masuk ke dalam kamar. Didalam kamar tersebut, kami saling berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa membuka celana, begitu juga dengan Anak Korban juga membuka celananya. Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantat naik turun hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa keluar dari kamar dan kembali duduk di ruang televisi;

- Bahwa untuk kedua kalinya, Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban masih pada bulan Januari 2019 (tanggal sudah lupa), bertempat di rumah orang tua Anak Korban, tepatnya di dalam kamar milik adiknya Anak Korban, di Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa untuk ketiga kalinya, Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban pada bulan Februari 2019 (tanggal sudah lupa), sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di Lompong (bekas Perusahaan) di Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk keempat kalinya hingga keenam kalinya pada bulan Maret 2019, bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang Terdakwa tempati, tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Sedangkan kejadian yang ketujuh kalinya pada bulan Mei 2019, di tempat yang sama;
- Bahwa pada persetubuhan yang keempat hingga ketujuh kalinya, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama, yakni Terdakwa mengajak Anak Korban datang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa kemudian memeluk dan mencium bibir Anak Korban. Lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban, lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan memegang langsung kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur milik Terdakwa, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa naik turun. Berselang 3 (tiga) menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma (orgasme) dan menumpukannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah

*Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



itu, Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa dan istrinya datang ke rumah Saksi dan mengakui adanya hubungan khusus antara Terdakwa dan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban hamil dan Terdakwa ingin menikahi Anak Korban, namun Saksi dan istri Saksi tidak setuju karena Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari Sdri. Saksi IV;
- Bahwa kandungan Anak Korban pada saat itu berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa, dengan cara mendatangi rumah orang tua Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan membawa serta orang tua dan istri Terdakwa untuk bertemu dengan orang tua Anak Korban agar mau menerima lamaran Terdakwa, akan tetapi orang tua Anak Korban tetap tidak bersedia menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan *visum et repertum* Nomor : 445/044/11/2019, tanggal 31 Oktober 2019, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dr. Tri Mardiyana, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Abdomen : tampak cembung, teraba janin, tinggi fundus uteri 26, lingkaran perut 78, taksiran berat janin 2,028
- Pemeriksaan USG tanggal 31 Oktober 2019; Gravid tunggal hidup, letak kepala, usia kehamilan 32 minggu 1hari, plasenta di fundus;
- Estimation of fetal weight (EFW) : 1819 ptus minus 266 gram

Kesimpulan : Pada pasien Anak Korban umur 18 Tahun, ditemukan perut tampak membesar, pada perabaan janin, denyut jantung janin 144 kesan normal, dari hasil pemeriksaan USG ditemukan janin tunggal hidup, letak kepala di bagian bawah dengan usia kehamilan 32 minggu 1 hati Ari-Ari Rahim terletak di bagian puncak Rahim perkiraan berat badan 1819 plus minus 266 gram;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor 729/IST/CK/ST/2007 atas nama Anak Korbanyang lahir pada tanggal 17 Oktober 2001 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
  3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
  4. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang terus menerus;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Terdakwa telah membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti



bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak ( wills teori ) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan ( voorstellings-theori ) dari Frank atau “waarschijulytheids - teori” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa definisi tipu muslihat dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R.Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa definisi serangkaian kebohongan dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R.Soesilo adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa definisi membujuk dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R.Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mengidentifikasi apakah Anak Korban masuk dalam kategori anak sebagaimana definisi di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor 729/IST/CK/ST/2007 atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2001 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum awal kejadian adalah pada bulan Januari tahun 2019, sehingga apabila dikaitkan dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran Anak Korban, maka pada saat kejadian usia Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk pertama kalinya pada bulan Januari 2019, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di rumah orang tua Anak Korban, tepatnya di dalam kamar Anak Korban, di Kota Tidore Kepulauan. Saat itu, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk mencuci mobil. Setelah selesai mencuci mobil, Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban untuk mandi. Setelah mandi, Terdakwa kemudian mendatangi Anak Korban yang saat itu sedang menonton televisi. Kemudian kami berbincang di depan TV. Terdakwa kemudian mengutarakan isi hati kepada Anak Korban dengan mengatakan kepadanya bahwa "Anak Korban, kita naksir pe ngana, kalau tong dua pacaran boleh? (Anak Korban, saya jatuh hati sama kamu, kita berdua boleh berpacaran?)". Lalu Anak Korban mengangguk sebagai tanda ia menerima cinta Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta izin mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa diizinkan oleh Anak Korban untuk menciumnya. Setelah kami bercumbu di depan televisi, Anak Korban kemudian menawarkan kepada Terdakwa tempat yang aman untuk bercumbu, yakni di dalam kamar. Akhirnya Terdakwa dan Anak Korban sama-sama masuk ke dalam kamar. Didalam kamar tersebut, kami saling berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa membuka celana, begitu juga dengan Anak Korban juga membuka celananya. Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantat naik turun hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa keluar dari kamar dan kembali duduk di ruang televisi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas unsur membujuk berupa pengutaraan isi hati Terdakwa kepada Anak Korban telah terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



Menimbang bahwa suatu kegiatan dapat dikategorikan persetujuan jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita;

Menimbang bahwa pada bulan Januari 2019, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di rumah orang tua Anak Korban, tepatnya di dalam kamar Anak Korban, di Kota Tidore Kepulauan. Saat itu, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk mencuci mobil. Setelah selesai mencuci mobil, Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban untuk mandi. Setelah mandi, Terdakwa kemudian mendatangi Anak Korban yang saat itu sedang menonton televisi. Kemudian kami berbincang di depan TV. Terdakwa kemudian mengutarakan isi hati kepada Anak Korban dengan mengatakan kepadanya bahwa "Anak Korban, kita naksir pe ngana, kalu tong dua pacaran bole? (Anak Korban, saya jatuh hati sama kamu, kita berdua boleh berpacaran?)". Lalu Anak Korban mengangguk sebagai tanda ia menerima cinta Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta izin mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa di izinkan oleh Anak Korban untuk menciumnya. Setelah kami bercumbu di depan televisi, Anak Korban kemudian menawarkan kepada Terdakwa tempat yang aman untuk bercumbu, yakni di dalam kamar. Akhirnya Terdakwa dan Anak Korban sama-sama masuk ke dalam kamar. Didalam kamar tersebut, kami saling berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa membuka celana, begitu juga dengan Anak Korban juga membuka celananya. Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantat naik turun hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa keluar dari kamar dan kembali duduk di ruang televisi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan *visum et repertum* Nomor : 445/044/11/2019, tanggal 31 Oktober 2019, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dr. Tri Mardiyana, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Abdomen : tampak cembung, teraba janin, tinggi fundus uteri 26, lingkaran perut 78, taksiran berat janin 2,028
- Pemeriksaan USG tanggal 31 Oktober 2019; Gravid tunggal hidup, letak kepala, usia kehamilan 32 minggu 1hari, plasenta di fundus;
- Estimation of fetal weight (EFW) : 1819 ptus minus 266 gram

Kesimpulan : Pada pasien Anak Korban umur 18 Tahun, ditemukan perut tampak membesar, pada perabaan janin, denyut jantung janin 144 kesan normal, dari hasil pemeriksaan USG ditemukan janin tunggal hidup, letak kepala



di bagian bawah dengan usia kehamilan 32 minggu 1 hari Ari-Ari Rahim terletak di bagian puncak Rahim perkiraan berat badan 1819 plus minus 266 gram; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang terus menerus;**

Menimbang bahwa syarat agar suatu perbuatan disebut sebagai suatu perbuatan yang terus menerus adalah :

1. Harus timbul dari suatu niat;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban untuk pertama kalinya pada bulan Januari 2019, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di rumah orang tua Anak Korban, tepatnya di dalam kamar Anak Korban, di Kota Tidore Kepulauan. Saat itu, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk mencuci mobil. Setelah selesai mencuci mobil, Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban untuk mandi. Setelah mandi, Terdakwa kemudian mendatangi Anak Korban yang saat itu sedang menonton televisi. Kemudian kami berbincang di depan TV. Terdakwa kemudian mengutarakan isi hati kepada Anak Korban dengan mengatakan kepadanya bahwa "Anak Korban, kita naksir pe ngana, kalau tong dua pacaran boleh? (Anak Korban, saya jatuh hati sama kamu, kita berdua boleh berpacaran?)". Lalu Anak Korban mengangguk sebagai tanda ia menerima cinta Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta izin mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa diizinkan oleh Anak Korban untuk menciumnya. Setelah kami bercumbu di depan televisi, Anak Korban kemudian menawarkan kepada Terdakwa tempat yang aman untuk bercumbu, yakni di dalam kamar. Akhirnya Terdakwa dan Anak Korban sama-sama masuk ke dalam kamar. Didalam kamar tersebut, kami saling berpelukan dan berciuman hingga akhirnya Terdakwa membuka celana, begitu juga dengan Anak Korban juga membuka celananya. Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang pantat naik turun hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa keluar dari kamar dan kembali duduk di ruang televisi;
- Bahwa untuk kedua kalinya, Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban masih pada bulan Januari 2019 (tanggal sudah lupa), bertempat di rumah orang tua Anak Korban, tepatnya di dalam kamar milik adiknya Anak Korban, di Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos



- Bahwa untuk ketiga kalinya, Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban pada bulan Februari 2019 (tanggal sudah lupa), sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di Lompong (bekas Perusahaan) di Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk keempat kalinya hingga keenam kalinya pada bulan Maret 2019, bertempat di rumah orang tua Anak Korban yang Terdakwa tempati, tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Sedangkan kejadian yang ketujuh kalinya pada bulan Mei 2019, di tempat yang sama;
- Bahwa pada persetubuhan yang keempat hingga ketujuh kalinya, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama, yakni Terdakwa mengajak Anak Korban datang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa kemudian memeluk dan mencium bibir Anak Korban. Lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban, lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan memegang langsung kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur milik Terdakwa, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyang pantat Terdakwa naik turun. Berselang 3 (tiga) menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma (orgasme) dan menumpahkannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa "Terdakwa dan istri Terdakwa merekam saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan dengan

*Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



menggunakan *handphone* milik Terdakwa” karena yang sebenarnya Terdakwa dan istri Terdakwa tidak pernah merekam dengan foto maupun video saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan, karena pada saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan, istri Terdakwa tidak berada di rumah karena sedang menjenguk adiknya yang sakit di Jailolo, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak berkaitan dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga keberatan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa “Saksi mengetahui hubungan khusus antara terdakwa dan Anak Korban setelah Terdakwa dan istri Terdakwa datang ke rumah Saksi yakni pada bulan September 2019” karena yang sebenarnya “Saksi sudah mengetahui tentang hubungan khusus antara Terdakwa dan Anak Korban sejak bulan Agustus 2019”, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak berkaitan dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga keberatan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban didasari dengan adanya hubungan pacaran dan tidak pernah memaksa, mengancam, maupun membujuk Anak Korban namun hal itu terjadi atas dasar kemauan antara Terdakwa dan Anak Korban, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pembuktian unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 1, halaman 17, dan halaman 21 Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak konsisten antara Pasal dalam surat dakwaan dan surat tuntutan telah menghilangkan dan menambah Pasal baru yakni Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya tidak ada dalam Surat Dakwaan No.REG.PERK:PDM-016/TPUL/TIKEP/09/2020, Majelis Hakim akan mengesampingkannya, sebab dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak terikat pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum melainkan terikat pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 ayat (1) atau 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

*Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dimana kedua pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 76 D;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan hubungan badan bersama anak korban dikarenakan didasari kemauan bersama antara Terdakwa dan Anak Korban merupakan hak dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak terikat pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukan semata-mata suatu bentuk pembalasan terhadap tindakan Terdakwa melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim harus memandangnya secara objektif dengan memperhatikan aspek keadilan di dalamnya baik bagi Terdakwa maupun Anak Korban;

Menimbang bahwa terhadap besarnya hukuman yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan pertimbangan Terdakwa telah berupaya untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa, dengan cara mendatangi rumah orang tua Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan membawa serta orang tua dan istri Terdakwa untuk bertemu dengan orang tua Anak Korban agar mau menerima lamaran Terdakwa, akan tetapi orang tua Anak Korban tetap tidak bersedia menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yang didukung dengan keterangan Saksi Kartini Ahmad;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

*Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, maupun norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Bakhrudin Tomajahu, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua , Made Riyaldi, S.H.,M.Kn, Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H.,Anny Safitri Siregar, S.H., dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Dedy Santosa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H

Bakhrudin Tomajahu, S.H.,M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Julaiha Abdul Kadir,S.H.